BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 9 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen, maka untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera, dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera pada setiap Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3993);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Scanned by CamScanner

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN BIREUEN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

Scanned by CamScanner

3. Bupati adalah Bupati Bireuen;

4. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;

5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan yaitu terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan yang organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah;

6. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera;

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut (UPT) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana teknis operasional di lapangan pada kecamatan-kecamatan dalam Kabupaten Bireuen;

8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen;

9. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera pada Kecamatan-kecamatan dalam Kabupaten Bireuen;

10. Unit Kerja adalah Unit Kerja di lingkungan UPT Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera pada kecamatan-kecamatan dalam Kabupaten Bireuen.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Perangkat Teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera melalui Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera.

(2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah koordinasi Camat dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabuapten Bireuen.

Scanned by CamScanner

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas dalam bidang Keluarga Sejahtera, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KS, KB, PP, dan PA), melaksanakan teknis administrasi dan operasional, Gerakan Pembangunan, pelayanan umum tentang program KS, KB, PP, dan PA dan melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap Pelaksana Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. melaksanakan teknis administrasi dan teknis operasional kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana Nasional di wilayah kerjanya;
b. melaksanakan pelayanan umum tentang program pembangunan KS, KB, PP, dan PA sesuai dengan mekanisme operasional dan ketentuan yang berlaku;
c. melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap PLKB sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai kewenangan sebagai berikut :

a. menyusun rencana teknis operasional di gampong-gampong bersama PLKB dan Pos KB Gampong (PPKBD dan Sub PPKBD) melaui koordinasi dengan Camat dan sepengetahuan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen;
b. mengkaji dan menganalisa teknis dan operasional pelayanan KS, KB, PP, dan PA di gampong-gampong bersama PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD melalui koordinasi dengan Camat dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen;
c. mengkaji dan menerapkan koordinasi operasional dengan instansi terkait di gampong-gampong melalui PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD berdasarkan petunjuk Badan Permberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera;
d. melaksanakan kebijakan teknis di bidang tugas masing-masing.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri dari :
    a. Kepala UPT;
    b. Petugas Administrasi.

(2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Scanned by CamScanner

Bagian Pertama
Kepala UPT

Pasal 8

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera.

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas :
   a. memimpin Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera dalam pelaksanaan tugasnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen;
   b. menyiapkan kebijakan operasional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB);
   c. malaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan KS, KB, PP, dan PA yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati Bireuen melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen;
   d. melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja dengan instansi dan organisasi lainnya yang terkait di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera;
   e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen melalui koordinasi dengan camat setempat.

Bagian Kedua
Petugas Administrasi

Pasal 9

(1) Petugas administrasi adalah unsur pembantu di bidang pembinaan administrasi dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

(2) Petugas administrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan dan rencana anggaran rumah tangga, kepegawaian dan melaksanakan kegiatan urusan umum dan ketatausahaan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) petugas administrasi mempunyai fungsi :
   a. menyusun rencana dan program kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT);
   b. melaksanakan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
   c. melakukan urusan kepegawaian;
   d. melakukan urusan keuangan;
   e. melakukan urusan perlengkapan;
   f. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
   g. penyusunan laporan Unit Pelaksana Teknis (UPT) secara berkala dan tepat waktu.

Bagian Ketiga
Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)

Pasal 10

(1) Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) adalah unsur pelaksana teknis yang memberikan penyuluhan lapangan tentang Keluarga Berencana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Scanned by CamScanner

(2) PLKB mempunyai tugas mengelola objek dan subjek KS, KB, PP dan PA serta membuat laporan bulanan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PLKB mempunyai fungsi :
   a. melaksanakan pendataan, penyuluhan, pelayanan, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan program KS, KB, PP dan PA dalam wilayah kerjanya masing-masing;
   b. melaksanakan pencatatan dan pelaporan hasil pelaksanaan program KS, KB, PP dan PA di wilayah kerjanya;
   c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Pasal 11

(1) Jumlah tenaga fungsional PKB ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja serta diatur berdasarkan Perundang-Undangan.

(2) Pembinaan terhadap tenaga fungsional PKB dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

WILAYAH KERJA

Pasal 12

Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen terdiri dari :

a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Samalanga dengan Wilayah Kerjanya meliputi seluruh wilayah Kecamatan Samalanga;
b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Pandrah dengan Wilayah Kerjanya meliputi seluruh wilayah Kecamatan Pandrah;
c. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Jeunieb dengan Wilayah Kerjanya meliputi seluruh wilayah Kecamatan Jeunieb;
d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Peudada dengan Wilayah Kerjanya meliputi seluruh wilayah Kecamatan Peudada;
e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Jeumpa dengan Wilayah Kerjanya meliputi seluruh wilayah Kecamatan Jeumpa;
f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Juli dengan Wilayah Kerjanya meliputi seluruh wilayah Kecamatan Juli;
g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Peusangan dengan Wilayah Kerjanya meliputi seluruh wilayah Kecamatan Peusangan;
h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Jangka dengan Wilayah Kerjanya meliputi seluruh wilayah Kecamatan Jangka;
i. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Makmur dengan Wilayah Kerjanya meliputi seluruh wilayah Kecamatan Makmur;
j. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Gandapura dengan Wilayah Kerjanya meliputi seluruh wilayah Kecamatan Gandapura;
k. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Kuta Blang dengan Wilayah Kerjanya meliputi seluruh wilayah Kecamatan Kuta Blang;
l. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Peusangan Siblah Krueng dengan Wilayah Kerjanya meliputi seluruh wilayah Kecamatan Peusangan Siblah Krueng;

Scanned by CamScanner

m. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Peusangan Selatan dengan Wilayah Kerjanya meliputi seluruh wilayah Kecamatan Peusangan Selatan;
n. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Kuala dengan Wilayah Kerjanya meliputi seluruh wilayah Kecamatan Kuala;
o. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Kota Juang dengan Wilayah Kerjanya meliputi seluruh wilayah Kecamatan Kota Juang;
p. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Peulimbang dengan Wilayah Kerjanya meliputi seluruh wilayah Kecamatan Peulimbang;
q. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Simpang Mamplam dengan Wilayah Kerjanya meliputi seluruh wilayah Kecamatan Simpang Mamplam.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen.

Pasal 14

Unsur-unsur lain di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 15

Dalam hal Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya.

Pasal 16

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

Eselon Jabatan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut :
a. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon IV/a

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 18

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta berpedoman kepada Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen.

Scanned by CamScanner

Pasal 19

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbinngan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 20

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

Pasal 21

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 22

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bireuen.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Scanned by CamScanner

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 5 April 2010

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 6 April 2010

SEKRETARIS DAERAH,

NASRULLAH MUHAMMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010 NOMOR 66

Scanned by CamScanner